

**STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP
KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT**
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :
ASTRINI RISTYA WARDANI
NIT. 20293537

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

The construction of an integrity zone is a miniature implementation of bureaucratic reform in Indonesia. Based on PAN-RB Ministerial Regulation No. 90 of 2021, building integrity zones in work units of the Ministry of ATR/BPN is a priority for the national strategy in preventing corruption. In ATR/BPN Ministerial Regulation No. 10 of 2023 concerning the Road Map for Bureaucratic Reform 2020-2024 of the Ministry of ATR/BPN, it is stated that the targets and goals for developing Integrity Zones within the Ministry of ATR/BPN have previously been determined in Minister of ATR/BPN Regulation No. 27 of 2021 has not been achieved. The target in 2023 is that 200 work units (35%) have the WBK/WBBM predicate, however only 43 work units or 8.38% of all work units/work units within the Ministry of ATR/BPN have the WBK/WBBM predicate. One of the work units that succeeded in achieving the WBK title at the end of 2022 is the Karanganyar Regency Land Office. This research aims to determine the strategy for building an integrity zone in achieving the WBK title, as well as identifying supporting and inhibiting factors, and the impact of building an integrity zone on the quality of service to the community at the Karanganyar Regency Land Office. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The data sources used include primary data and secondary data. Data collection techniques applied include interviews, observation and documentation.

The results of research on the development of integrity zones at the Karanganyar Land Office show that the strategies used to achieve the WBK title include leadership commitment, ease of service, programs that touch the community, media management, monitoring and evaluation, determining agents of change, establishing a road map towards WBK/WBBM, and controlling gratification and illegal levies. The supporting factors for building an integrity zone include leadership commitment, internalization of building an integrity zone, teamwork, forming change agents, handling complaints, and openness to public information. Meanwhile, inhibiting factors include employee awareness, work arrears, and complaints from the public. The construction of this integrity zone has a positive impact on the quality of services to the community, such as improving complaint management, quality of performance, and the creation of land service innovation. On the other hand, the negative impact is in the form of dissatisfaction with service users due to Kantah Karanganyar's inability to always fulfill the service promises that have been offered.

Keywords: *Integrity Zone, Strategy, Implementation, Supporting and Inhibiting Factors, Impact*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Literatur	9
B. Kerangka Teoritis.....	12
1. Reformasi Birokrasi	12
2. Pembangunan Zona Integritas	15
3. Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas.....	31
4. Strategi Pembangunan Zona Integritas	34
5. Dampak Pembangunan Zona Integritas	35
6. Kualitas Pelayanan Publik.....	36
C. Kerangka Pemikiran.....	37
D. Pertanyaan Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Format Penelitian	40

B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Langkah Kerja Operasional	41
1. Penetapan Subjek Penelitian	41
2. Teknik Pengambilan Informan.....	42
3. Jenis dan Sumber Data	43
4. Teknik Pengumpulan Data	44
5. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar.....	47
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.....	49
1. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar	49
2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	50
3. Visi dan Misi	52
4. Nilai-Nilai Organisasi	52
5. Sumber Daya Manusia (SDM)	53
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNTUK MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR.....	54
A. Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.....	54
1. Kepatuhan (<i>compliance</i>)	54
2. Lancarnya Rutinitas Fungsi (<i>Smoothly Functioning Routines</i>).....	55
3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki (<i>Desired Performance In and Impacts</i>).....	65
B. Strategi Pembangunan Zona Integritas Meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi sesuai dengan Permen PAN-RB No. 90 Tahun 2021....	70
1. Komitmen Pimpinan	71
2. Kemudahan dalam Pelayanan	73
3. Program yang Menyentuh Masyarakat.....	82
4. Manajemen Media	84
5. Monitoring dan evaluasi.....	90
BAB VI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	98
A. Faktor Pendukung Pembangunan Zona Integritas	98
1. Komitmen Pimpinan dan Jajarannya.....	98
2. Internalisasi Pembangunan Zona Integritas	98
3. Kerja Sama antar Tim Kelompok Kerja.....	99


4. Pembentukan Agen Perubahan.....	100
5. Penanganan Pengaduan	101
6. Keterbukaan Informasi Publik	102
B. Faktor Penghambat Pembangunan Zona Integritas	103
1. Kesadaran Pegawai	103
2. Tunggakan Pekerjaan	104
3. Pengaduan dari Masyarakat	106
BAB VII DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	108
A. Kualitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar	108
1. <i>Tangible</i> (Bukti Langsung)	108
2. <i>Reliability</i> (Keandalan)	109
3. <i>Responsiveness</i> (Daya Tanggap)	111
4. <i>Assurance</i> (Jaminan)	113
5. <i>Emphaty</i> (Empati)	114
B. Dampak pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terhadap Kualitas Pelayanan pada Masyarakat.....	116
1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pengaduan.....	117
2. Peningkatan Kualitas Kinerja.....	118
3. Kehadiran Inovasi Pelayanan Pertanahan	119
BAB VIII PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan korupsi di Indonesia terus mewarnai berbagai media cetak maupun elektronik. Korupsi sudah menjadi pemberitaan umum, seakan-akan menjadi budaya dan dianggap sebagai permasalahan yang wajar terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan catatan Transparency International Indonesia (selanjutnya disebut TII) pada tahun 2022 dan 2023, Indonesia termasuk jajaran negara terkorup di dunia. Catatan TII merujuk pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia seperti diagram dibawah ini :



Gambar 1. Diagram Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2021-2023

Sumber : Transparency International Indonesia Tahun 2021-2023

Indeks Persepsi Korupsi (selanjutnya disebut IPK) Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan menempati peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor IPK ini mengalami penurunan sebesar 4 poin dari tahun 2021, sedangkan tahun 2023 skor IPK Indonesia masih sebesar 34 poin. Skor IPK

tersebut stagnan dari tahun sebelumnya, justru peringkatnya terjun bebas ke peringkat 115 dari 180 negara. Turunnya peringkat menunjukkan bahwa penanganan korupsi masih berjalan lambat sehingga diperlukan upaya lebih serta komitmen kuat dari para pemangku kepentingan untuk memberantas korupsi.

Kajian Komisi Pemberantas Korupsi (KPK, 2023) mengungkapkan bahwa pelayanan publik merupakan sektor yang sangat rawan terhadap adanya praktik korupsi. Salah satu ujung pangkal tindak pidana korupsi pada ranah pelayanan publik adalah adanya maladministrasi, pungutan liar dan suap menuap. Korupsi pada ranah pelayanan publik mempunyai dampak yang berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik dan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Dengan demikian, citra pelayanan publik pun akan semakin memburuk sehingga timbul krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Di era modern ini, tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik yang baik semakin meningkat. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan isu yang sangat krusial. Pelayanan publik merupakan wajah pemerintah, akan tetapi masyarakat sudah memberikan stigma negatif terhadap kualitas pelayanan publik. Anggapan bahwa prosedur pelayanan publik yang rumit, mahal, lama, tidak transparan, kurang informatif, tidak jelas biayanya, dan tidak jelas waktu penyelesaiannya masih melekat di pikiran masyarakat (Lestari & Santoso, 2022 : 44). Derasnya kritik masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik memberikan tekanan kepada pemerintah untuk terus melakukan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi birokrasi pada sektor pelayanan publik merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menggerus citra buruk yang melekat pada kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu sasaran penting reformasi birokrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selanjutnya disebut Kementerian PAN-RB)

membentuk *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN-RB No. 25 Tahun 2020 jo Peraturan Menteri PAN-RB No. 3 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut percepatan reformasi birokrasi. Pemerintah terus menggalakkan percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas di seluruh di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) hingga instansi pemerintah di daerah. Dukungan percepatan reformasi birokrasi oleh instansi penyelenggara pelayanan publik direalisasikan melalui pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (selanjutnya disebut WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM). Adanya pembangunan zona integritas secara masif, diharapkan dapat berdampak luas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2022 menginformasikan bahwa dari 8292 laporan yang masuk, sebanyak 878 laporan (10,58%) merupakan laporan terhadap instansi Badan Pertanahan Nasional. Tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya, hasil Laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 8458 laporan yang masuk, terdapat 769 laporan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional. Baik tahun 2022 maupun 2023, Badan Pertanahan Nasional masih menempati urutan 3 (tiga) terbanyak sebagai instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat terkait masalah penyelenggaraan pelayanan publik. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut ATR/BPN) terus berupaya mendorong implementasi capaian zona integritas menuju predikat WBK dan WBBM, demi mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang prima, bersih, dan akuntabel. Selain itu, penanaman nilai-nilai integritas yang menjadi jargon Kementerian ATR/BPN seperti Melayani, Profesional dan Terpercaya diyakini dapat berperan dalam memotong akar korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Puncaknya pada tanggal 23 Oktober 2023, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dari Sabang sampai Merauke melaksanakan Deklarasi dalam rangka penguatan antikorupsi untuk penyelenggaraan negara yang berintegritas.

Pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi oleh Kementerian ATR/BPN berfokus pada unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Kantor Wilayah BPN (selanjutnya disebut Kanwil BPN) Provinsi dan Kantor Pertanahan. Pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja tersebut merupakan salah satu pembangunan zona integritas yang menjadi prioritas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (selanjutnya disebut Stranas PK). Selanjutnya, keberhasilan pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja akan diberikan apresiasi berupa predikat WBK/WBBM. Bentuk apresiasi pemerintah pada unit kerja/ satuan kerja yang mampu mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan diberikan predikat WBK. Sedangkan, bagi unit kerja/ satuan kerja yang sudah dapat mencegah KKN dan mampu memberikan pelayanan yang prima akan diberikan predikat WBBM. Capaian predikat WBK/WBBM menjadi hal yang penting karena sebagai bukti nyata komitmen Kementerian ATR/BPN dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada saat ini, pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN mengacu pada Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian ATR/BPN dan Permen PAN-RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah. Berdasarkan *Road Map* tersebut disebutkan bahwa target dan sasaran pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Permen ATR/BPN No. 27 Tahun 2021 belum tercapai, yakni:

Sasaran Reformasi	Indikator	Satuan	Baseline (2019)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Jumlah Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM	Unit (% Jumlah Unit Kerja)	10 Unit WBK (2%)	22 Unit WBK (4%)	50 Unit WBK (10%)	100 Unit WBK (20%)	200 Unit WBK (35%)	275 Unit WBK (50%)

Gambar 2. *Road Map* Pembangunan Zona Integritas pada Kementerian ATR/BPN

Sumber : Permen ATR/BPN No. 27 Tahun 2021

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kantor pertanahan yang berhasil meraih predikat WBK pada akhir tahun 2022. Hal ini layak diapresiasi dan dijadikan percontohan (*role model*) bagi satuan kerja lain atau instansi lain mengingat predikat WBK tidak dapat diraih dengan mudah. Berdasarkan surat dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN No. OT.02/25-900/I/2023 tentang pelaksanaan pembangunan zona integritas tahun 2023 diinformasikan bahwa sejak tahun 2016–2022, pembangunan zona integritas yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Kantor Pertanahan yang berhasil meraih predikat WBK/WBBM. Sementara tahun 2023, 6 (enam) satuan kerja berhasil meraih predikat WBK. Jadi sebanyak 8,38% dari total 513 unit kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN telah memperoleh predikat WBK/WBBM. Hal ini tentu kontraproduktif dengan target *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian ATR/BPN yaitu pada tahun 2023 sebanyak 200 atau 35% unit kerja telah berpredikat WBK/WBBM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meraih predikat WBK/WBBM bukanlah hal yang mudah mengingat target pembangunan zona integritas Kementerian ATR/BPN belum tercapai, baru 8,38% unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Strategi Meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Dampak Pembangunan Zona Integritas Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)”**.

B. Rumusan Masalah

Pada saat melakukan penelitian, hal utama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah membuat rumusan masalah. Rumusan masalah menggambarkan secara jelas skema penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Sebagaimana dijelaskan Suriasumantri (2003) dalam Ridha (2017), rumusan masalah berisi pernyataan tersurat dalam bentuk kalimat tanya mengenai permasalahan penelitian yang jawabannya akan dicari melalui penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana strategi pembangunan zona integritas untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembangunan zona integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar?
3. Bagaimana dampak pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terhadap kualitas pelayanan pada masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menguraikan sasaran dan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian dijabarkan secara jelas dan tegas dalam bentuk kalimat pernyataan yang diawali kata hubung tujuan ataupun kata kerja pada awal kalimat seperti mengetahui, menganalisis, menilai dll. Merujuk rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, yaitu :

- a. Mengetahui strategi pembangunan zona integritas yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi;
- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembangunan zona integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar;
- c. Mengetahui dampak pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (selanjutnya disebut ZI WBK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terhadap kualitas pelayanan pada masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan nilai guna hasil penelitian karena hakikatnya setiap penelitian memiliki nilai guna yang berbeda-beda. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, baik dari segi akademis, sosial maupun praktis, sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini dapat andil memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang reformasi birokrasi pelayanan publik khususnya strategi pembangunan zona integritas untuk meraih predikat WBK pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan pada masyarakat;
- 2) Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memilih tema sejenis terkait pembangunan zona integritas.

b. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun atau mereplikasi strategi untuk menyukkseskan pembangunan zona integritas sehingga muncul zona-zona baru yang berhasil meraih predikat WBK.

c. Manfaat Praktis

1) Bagi Kementerian ATR/BPN

Penelitian ini diharapkan dapat memantik semangat Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan percepatan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Percepatan tersebut diperuntukkan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang belum mencapai predikat WBK/WBBM.

2) Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Penelitian ini memberikan gambaran pembangunan ZI WBK di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, arah dan strategi selanjutnya untuk mencapai predikat WBBM.

3) Bagi STPN Yogyakarta

Penelitian ini dapat menjadi salah satu koleksi karya tulis ilmiah di perpustakaan STPN Yogyakarta, sehingga menjadi literature bagi taruna STPN Yogyakarta atau mahasiswa perguruan tinggi lainnya yang membutuhkan informasi berkaitan dengan pembangunan zona integritas.

4) Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Penelitian ini juga menjadi sarana pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan dan pengalaman peneliti di bidang reformasi birokrasi pelayanan publik khususnya pembangunan zona integritas.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pembangunan zona integritas di Kantah Karanganyar telah berjalan dengan baik. Pembangunan zona integritas di Kantah Karanganyar berpedoman pada Permen PAN-RB No. 90 Tahun 2021. Adapun strategi yang digunakan Kantah Karanganyar untuk meraih predikat WBK meliputi komitmen pimpinan, kemudahan pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, manajemen media, monitoring dan evaluasi, penetapan agen perubahan, pembentukan *road map* menuju WBK/WBBM, serta pengendalian gratifikasi dan pungutan liar.
2. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembangunan zona integritas di Kantah Karanganyar, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan, internalisasi pembangunan zona integritas, kerja sama tim, pembentukan agen perubahan, penanganan pengaduan, dan keterbukaan informasi publik. Faktor penghambat meliputi kesadaran pegawai, tunggakan pekerjaan, dan pengaduan dari masyarakat.
3. Pembangunan zona integritas di Kantah Karanganyar lebih dominan membawa dampak positif terhadap kualitas pelayanan pada masyarakat. Adapun dampak positifnya adalah terjadi peningkatan pengelolaan pengaduan, peningkatan kualitas kinerja, mendorong Kantah Karanganyar untuk menghadirkan Inovasi Pelayanan Pertanahan. Keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan ini dapat dilihat dari nilai IKM, kehadiran pemohon tanpa kuasa dan apresiasi dari Ombudsman RI berupa Penghargaan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2023. Sedangkan dampak negatifnya yaitu timbulnya ketidakpuasan pengguna layanan sebagai akibat dari ketidakmampuan Kantah Karanganyar untuk terus memberikan pelayanan sesuai janji yang telah ditawarkan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini dijabarkan dalam beberapa poin berikut:

1. Strategi pembangunan zona integritas yang telah diterapkan oleh Kantah Karanganyar dapat dijadikan sebagai alternatif bagi unit kerja lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN atau instansi pemerintah lain yang sedang berjuang membangun zona integritas untuk meraih predikat WBK.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan zona integritas di Kantah Karanganyar dapat dijadikan pelajaran bagi unit kerja lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN atau instansi pemerintah lainnya untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dengan mengoptimalkan faktor pendukung dan meminimalkan faktor penghambat.
3. Kantah Karanganyar dapat memaksimalkan dampak positif pembangunan zona integritas dengan cara memperkuat sistem pengelolaan pengaduan, meningkatkan kualitas kinerja pegawai melalui pemberian penghargaan dan insentif bagi pegawai berkinerja tinggi, dan mengembangkan inovasi yang melibatkan masyarakat dalam perancangannya. Kantah Karanganyar dapat meminimalisir dampak negatif yang ada dengan cara melakukan evaluasi berkala terhadap janji pelayanan yang ditawarkan dan perbaikan pelayanan.
4. Bagi penelitian selanjutnya yang mengambil tema terkait zona integritas, perlu mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas pada masing-masing kelompok kerja. Penelitian perlu difokuskan pada salah satu atau beberapa kelompok kerja supaya memperoleh informasi lebih detail lagi mengingat ruang lingkup pembangunan zona integritas sangat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In Patta Rapanna (Ed.), *CV. Syakir Media Press* (Pertama). CV. Syakir Media Press. <https://doi.org/10.4324/9781315661063-13>
- Ahdayani, A. (2020). Metode Interview dalam Peneltian Kualitatif. In *Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)* (pp. 1–15). Universitas Esa Unggul.
- Adi, S. (2012). Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Leverage Menuju Reformasi Birokrasi. *Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 3(1), 1–14.
- Along, A. (2020). Kualitas Layanan Administrasi Akademik di Politeknik Negeri Pontianak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 006(01), 94–99. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.11>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.)). CV. Jejak.
- Antara. (2021, October 15). Kejar Target Raih WBK, BPN Kabupaten Tangerang Evaluasi Zona Integritas. *Koran Jakarta*. <https://koran-jakarta.com/kejar-target-raih-wbk-bpn-kabupaten-tangerang-evaluasi-zona-integritas>
- Arifin, Z., Bunyamin, Munfaqiroh, S., Sa'adah, L., Erawati, S. H., & Sugiono, D. (2023). Sharing Knowledge Dan Studi Tiru Budi Daya Jamur Untuk Peningkatan Pendapatan. *ABM-Mengabdi*, 10(2), 84–91.
- Awaludin, L. (2019). Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (TIK) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 118–134. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2115>
- Awotomilusi, N., Oke, O., Dada, S. A., & Dagunduro, M. (2023). Assessing the Effectiveness of Internal Control Systems on Fraud Prevention and Detection of Selected Public Institutions of Ekiti State , Nigeria. *Asian Journal of Economics, Finance and Management*, 5(1), 231–244.
- Bilagi, A. (2022). Review of Literature on Human Resource Planning as an Ongoing Important Practice to Anticipate Future Human Resource Requirements within an Organization. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 3(11), 222–227.
- Brilianto, I. (2016). *Analisis Pembangunan Zona Integritas Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas, Pelayanan Publik Dan Pemberantasan Korupsi (Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta)*. Universitas Gadjah Mada.
- Cyrious, & Adriana, E. (2023). Faktor Komunikasi Efektif dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 194–

- Damayanti, I., Haryanto, A. T., & Suhita, D. (2021). Strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2021. *Solidaritas*, 6(1), 22.
- Djiko, R., Arimawa, P. S., & Tangkau, C. H. S. (2018). Implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Halmahera Utara. *PUBLISIA*, 3(2), 101–111. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2348%0A>
- Doli, O. :, Panjaitan, T., Pasaribu, E. M., & Zebua,) Meifati. (2022). Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Kota Medan. *Jurnal Governance Opinion*, 7(2), 41–52.
- Febrialma, A. A., Supriyadi, & Aryaputra, M. I. (2022). Tinjauan Yuridis Kebijakan Menteri ATR/ Kepala BPN dalam Meiminisir Praktik Mafia Tanah. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 113–127.
- Feny Rita Fiantika, Wasil, M., Wahyuni, S. J., Honesti, L., Wahyuni, S., Jonata, Mashudi, I., Mouw, E., Hasanah, N., Maharani, A., Nuryami, Ambarwati, K., Noflidaputri, R., & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Y. Novita (Ed.), *PT. Global Eksekutif Teknologi* (Pertama). PT. Global Eksekutif Teknologi. <https://scholar.google.com/citations?user=OB3eJYAAAAJ&hl=en>
- H. M. Ma'ruf. (2010). Patologi Birokrasi. *Jurnal Visioner*, 4(3), 1–16.
- Hafid Risalbi, H., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2021). Responsivitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Tingginya Tingkat Pengaduan Masyarakat. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 93–105. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.135>
- Hamsiah, S., Malik, I., & Parawu, H. E. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa. *Jurnal Unismuh*, 3(1), 110–124.
- Harefa, K. Y., Waruwu, S., Lase, H., & Telaumbanua, E. (2023). Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(6), 2054–2061.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei Pada Dinas Daerah Kotatasikmalaya). *Jurnal Akuntasi*, 13(1), 21–29.
- Hidayat, R., Hidayat, J., & Maliki, B. I. (2024). Human Resource Management

- Strategies In Improving Employee Performance. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), 591–600.
- Husaini, A., & Ulipah, S. (2015). HUBUNGAN KEDISIPLINAN PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR LPMP KALIMANTAN TIMUR. *Jurnal Ilmu Pendidikan LPMP Kalimantan Timur*, IX(1), 151–164.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga.
- Istianda, M., & Darmanto. (2009). Pelayanan Birokrasi di Era Reformasi, Bagaimana Seharusnya? *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 123–133.
- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Karuru, P. (2013). Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47178/jkip.v2i1.149>
- Khasanah, A., & Septiningrum, L. (2020). STRATEGI INOVASI OMBUDSMAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. *Joppar: Journal of Public Policy and Administration Research*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/joppar.v5i1.21022>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Potensi Korupsi di Pelayanan Publik Tinggi, Deputi Dikmas: APIP Jabar Harus Lakukan Transformasi*. KPK.Go.Id. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20230712-potensi-korupsi-di-pelayanan-publik-tinggi-deputi-dikmas--apip-jabar-harus-lakukan-transformasi>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management. In *Soldering & Surface Mount Technology*. Pearson Education.
- Kristiyanto, E. N. (2016). URGensi KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Urgency of Disclosure of Informationin the Implementation ofPublic Service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231–244.
- Kurniawan, M. (2013). Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasai dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci). *Jurnal Akutansi*, 1(3).
- Laura, K., Lee, F. V., Pranoto, E., Gunawan, K., Lim, K., Fransisca, C., Widya, W., & Christine, N. (2024). Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 31–34.

- Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. (2023, December 14). *Akhiri Penantian Panjang, Kemenkumham Jateng Sukses Raih Predikat WBK.* <https://lpnnusakambangan.kemenkumham.go.id/berita-utama/akhiri-penantian-panjang-kemenkumham-jateng-sukses-raih-predikat-wbk>
- Lestari, R. A., & Santoso, A. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2134>
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences Ninth Edition* (9th ed.). Pearson Education.
- Marks, M. A., Panzer, F. J., & Marks, M. A. (2009). The Influence of Team Monitoring on Team Processes and Performance The Influence of Team Monitoring on Team Processes and Performance. *Human Performance*, 17(1), 25–41. <https://doi.org/10.1207/S15327043HUP1701>
- Maulani, S. (2022). *Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Wilayah Kantor Kelurahan Makasar Jakarta Timur.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Melati, Revida, E., & Sinambela, M. (2019). Hubungan Monitoring dan Evaluasi dengan Kualitas Pelayanan di Puskesmas Sei Suka-Batubara. *Jurnal Inovasi Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 9–17. <http://ejournal.delihuasa.ac.id/index.php/JIKM/article/view/189>
- Meutia, I. F. (2017). *Reformasi Administrasi Publik.* CV. Anugrah Utama Raharja.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Nasir. (2022). Meraih Kinerja Pegawai Melalui Disiplin Jam Kerja. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 12–25. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.5>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press* (Edisi Pert). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subjek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)* (M. T. Multazam (ed.)). UMSIDA Press.
- Ningtias, I. S. (2020). Pengaruh Efektivitas Penanganan Pengaduan terhadap kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, XII(1), 119–129.

- Normajatun, Fibriyanita, F., & Hamdie, A. N. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 89. <https://doi.org/10.31602/as.v7i2.6222>
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria*. GRAMASURYA.
- Ombudsman RI. (2022). Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022. In *Ombudsman Republik Indonesia*.
- Pande, R., & Olken, B. A. (2011). Corruption in Developing Countries. *Annual Review of Economics*, 4. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080511-110917>
- Pangestika, E. N., & Ginusti, G. N. (2023). Analisis Efektivitas Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Wbbm) Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Pas Bandara Kantor Otoritas Bandar Udara *Journal of ...*, 1(3), 168–183. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/1714%0Ah> <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/download/1714/1696>
- Pengadilan Agama Probolinggo. (2023, December 7). *Perjuangan 4 Tahun Terbayarkan PA Probolinggo Raih Predikat WBK*. <https://pa-probolinggo.go.id/Perjuangan-4-Tahun-Terbayarkan-PA-Probolinggo-Raih-Predikat-WBK>
- Poerwadi, A. Y. (2023). *Webinar Strategi Pembangunan Di Lingkungan Dalam Rangka Meraih Predikat Menuju WBK/WBBM Tahun 2023*. <https://www.youtube.com/watch?v=nEkzGpHaDUY>
- Pujaastawa, I. B. G. (2016). *Teknik Wawancara dan Observasi untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Universitas Udayana. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Syahrani (ed.)). Antasari Press.
- Rakista, P. M. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 224–232.
- Ricky, & Rahimallah, M. T. A. (2022). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA (PERSPEKTIF AKUNTABILITAS , TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75.
- Ridha, N. (2017). Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian. *Hikamh*, 14(1), 62–70. <https://doi.org/10.1111/cgf.13898>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.); I). KBM Indonesia.

- Salim, A. (2019). *Jokowi ingin reformasi tembus sampai "jantung birokrasi."* Antara. <https://www.antaranews.com/berita/1170504/jokowi-ingin-reformasi-tembus-sampai-jantung-birokrasi>
- Septiana, L. P. (2019). *Hubungan kesadaran diri dengan komitmen organisasi pada pegawai PT X di Karawang* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/24743>
- Sholihah, L., & Mulianingsih. (2023). Reformasi Birokrasi (Reposisi dan Penerapan E-Government). *Jurnal Media Birokrasi*, 5(1), 41–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3189>
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In A. Mujahidin (Ed.), *CV. Nata Karya*. CV. Nata Karya. http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.pdf
- Sofia, I. M. (2022). *Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik terhadap Kualitas Pelayanan pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Gunong Kila Aceh Barat Daya*. Universitas Teuku Umar Meulaboh.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19th ed.). CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif). In S. Y. Suryandari (Ed.), *CV. Alfabeta*. Alfabeta. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Suharto, E., Sorani, R. R., Putri, A. N., & Annahru, N. T. P. (2022). *Kajian Kebijakan Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*.
- Sunda, U. (2023, December 7). BPN Kabupaten Tangerang Satu-satunya Kantah Predikat WBK di Banten. *Rakyat Merdeka*. <https://rm.id/baca-berita/nasional/200676/bpn-kabupaten-tangerang-satusatunya-kantah-predikat-wbk-di-banten>
- Tampi, A. G. C., Kawung, E. J. R., & Tumiwa, J. W. (2016). Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu. *Acta Diurna*, 5(1).
- Thirarisani, Arifin, Z., & Rizaldy, M. (2023). Efektivitas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Pertanahan Kota Langsa. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(1), 168–184. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5187>
- Titania, M. Y., & Nursadi, H. (2023). Kualitas Dan Kepatuhan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan

- Publik . menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam implementasinya . S. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 281–293. [https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4160/http](https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4160)
- Wibowo, Y. I. (2022). Literature Review Customer Satisfaction Determination And Level Of Complaint : Product Quality And Service Quality. *DIJDBM : Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 3(4), 683–692.
- Wicaksono, T. (2017). Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Upik Futsal Banjarmasin. *At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(2). <https://doi.org/10.31602/atd.v1i2.913>
- Widuri, N. (2020). Studi Implementasi Kebijakan Work From Home Pada Pustakawan Di LIPI. *Media Pustakawan*, 27(3), 168–177. doi:10.37014/medpus.v27i3.1017
- Widyantoro, A. (2018). *Pembangunan Zona Integritas sebagai Upaya Pemerintah Menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (Studi pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum di Stasiun Malang Kota Baru). *Publika*, 9(1), 307–320.
- Yasa, I. G. G. U., Gunadi, I. G. N. B., & Suarjana, I. W. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Iklim Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Karyawan Pada PT Praja Bali Transportasi. *Values*, 2(2), 433–444.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang *Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang *Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri*

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Permen Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 440/SK-HR.02/III/2023 tentang *7 (Tujuh) Layanan Pertanahan Prioritas*

Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 149/40.1/I/2018 tentang *Pembangunan Zona Integritas*

Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 50/900/III/2020 tentang *Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan tahun 2020*

Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor OT.02/25-900/I/2023 tentang *Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023*